

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia tuhan yang maha kuasa. Anak ialah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang belum memasuki masa pubertas. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang menjadi aset utama dalam masa depan bangsa¹. Maka dari itu, anak haru dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi. Menjaga dan melindungi anak adalah kewajiban semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selain itu anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, hlm. 1

mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan pada anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak.

Anak harus mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya atau dalam lingkungan masyarakat peran dan fungsi harus berjalan dengan semestinya². Selain itu, sudah ada pula Undang-undang yang mengatur tentang hak anak dan

² <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230>, diakses pada tanggal 7/12/2022 Pukul 21.20 WIB

perlindungan khusus dalam kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin³. Saat ini tindak kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

³ <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>, diakses pada tanggal 7/12/2022 Pukul 22.11 WIB

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.

Dalam proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya⁴. Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemauannya sehingga kewajiban perlindungan dan hak-hak korban diabaikan. Korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang

⁴ Zarisnov Arafat, *Hukum Acara Pidana*, FBIS Publishing, Karawang, 2020, hlm. 41

paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu anak juga merupakan individu yang masih lemah, belum memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Untuk itu orang tua dan masyarakat harus bersama-sama berperan dalam menjaga dan melindungi anak. Dalam interaksi lingkungan sosial, anak sering menjadi korban kekerasan baik secara fisik, non-fisik, maupun seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak diberikan sejak ia masih ada dalam kandungan.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa⁵.

Korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, dapat merupakan suatu bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala

⁵ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm 7.

rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran yang lain, contoh: korban kekerasan seksual atau bahasa yang beredar dimasyarakat adalah pemerkosaan, korban akan merasa dirinya terhina dikarenakan ada orang lain menyetubuhi dirinya dengan paksaan maka secara tidak langsung akan kurangnya interaksi sosial yang terjadi karena enggan hal tersebut terulang kembali, korban menurut Arief Gosita korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”⁶.

Korban dalam ruang lingkup viktimologi juga memiliki arti yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung terlibat atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan⁷. Dalam viktimisasi (Penimbunan Korban) juga dapat dirumuskan korban mendapat penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, moral pada pihak tertentu dan dari pihak tertentu⁸. Viktimologi memberi pemahaman serta mencerahkan masalah kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan

⁶ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Viktimologi*, Madza Media, Jakarta, 2022, hlm. 31

⁷ Siswanto Sunaryo, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm 1

⁸<http://eprintslib.ummg.ac.id>, diakses pada tanggal 10/12/2022 Pukul 13.42 WIB

dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Selain itu viktimologi juga mempunyai manfaat untuk memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu ⁹:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Dalam putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/Pn.Wtp yang dimana Terdakwa Mustakar Alias Taka Bin Sanawing baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama Lel. Ismail bin Muh. Nasir, Lel. Andi Arham Maulana bin A. Faisal Sanawing (berkas yang terpisah sudah putus) dan Lel. Aripuddin bin H. Dg Patanra serta Adi masing-masing (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Dusun Kajuara Desa Pakassalo Kec. Sibulue Kabupaten Bone Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Evi Sulfianti Bin Anto umur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan sebagaimana tersebut di atas

⁹ Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 44.

pada awalnya anak korban keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Desa Pattiro Sompe dengan maksud untuk makan bakso namun pada saat itu anak korban tidak menemukan penjual bakso sehingga anak korban balik kembali dengan maksud pulang kerumah namun diperjalanan tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa bersama dengan Ismail serta Ismail menyuruh anak korban turun dari sepeda motor yang sementara dikendarainya namun anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa dan Ismail tetap saja memaksa anak korban turun dari sepeda motor dengan cara Terdakwa menarik tangan anak korban sampai terjatuh turun keselokan dengan posisi anak korban tidur terlentang.

Dalam amar putusan Nomor: 319/Pid.Sus/2019/Pn.Wtp, menerangkan dan mengadili menyatakan bahwa terdakwa Mustakar Alias Taka Bin Sanawing baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya “ menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun penjara dan denda 60 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya.

Penelitian terdahulu ialah upaya peneliti untuk mencari dan mengembangkan sehingga menemukan perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oky Hokla Harianja yang berjudul “Tinjauan viktimologi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah pekanbaru yang mendeskripsikan tentang perlindungan korban pelecehan anak di wilayah pekan baru”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang viktimologi dan anak, adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut tidak membahas bagaimana upaya hak korban kekerasan seksual di bawah umur sedangkan penulis membahas hak-hak korban.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Alvionita yang berjudul “Kajian viktimologi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual secara komersial di kota palembang”. Adapun yang menjadi

persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang viktimologi dan anak. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penulis ialah dari lokasi penelitian dan objek penelitian pada penelitian tersebut selain itu yang menjadi pembeda lainnya adalah dari segi muatan teori yang akan dimasukkan dalam penelitian serta penelitian tersebut lebih mengarah pada eksploitasi pada anak di bawah umur sedangkan penulis tidak membahas perihal eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlunya adanya pembahasan lebih spesifik dalam pembahasan ini, selain itu penulis akan mengkaji melalui viktimologi karena perlunya analisis tentang pemulihan dan faktor apa yang membuat tidak terpenuhinya hak korban selain itu memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual serta memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai :

“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 319/PID.SUS/2019/PN.Wtp)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Apa faktor tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor: 319/Pid.Sus/2019/Pn.Wtp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui faktor tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor: 319/pid.sus/2019/pn.wtp.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Teoritis yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan pada anak dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait selanjutnya.
2. Praktis yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai korban dan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya itu bisa saja berupa kepentingan berupa barang atau benda. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan dalam segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pengertian Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkannya sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri¹⁰.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

Perlindungan hukum suatu hal yang tidak bisa terlepas dalam mengukur tingkat keberhasilan penegak hukum di Indonesia perlindungan hukum juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana serta bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Secara sederhana Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami perihal korban yang dalam bahasa latin diartikan *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial¹¹. Tujuannya ialah tidak untuk menyanjung para korban melainkan memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan

¹¹ Zulkifli Ismail, *Op.cit*, hlm. 30.

masalah kejahatan termasuk pula korban kecelakaan dan korban bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan¹².

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan pada fase ini disebut *general victimology*. Pada fase ketiga viktimologi berkembang lebih luas yakni mengkaji permasalahan korban dan penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*¹³.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, memuat deskripsi pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan edisi* , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 44-45.

¹³ Didik M. Arief Mansur Dan Ellisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, serta dianalisis lalu dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian ini sendiri akan dipersiapkan dan akan melakukan studi kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan data primer, sekunder itu sendiri merupakan bentuk dari penjelasan yang akan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer didapat dalam dokumen putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan nomor putusan 319/PID.SUS/2019/PN.WTP. kemudian data sekunder itu sendiri didapat dari peraturan Undang-Undang yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian karya ilmiah. Bahan-bahan ini diperoleh melalui:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-undang 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
- d. Putusan Pengadilan Nomor 319/PID.SUS/2019/PN.WTP.

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya ahli hukum. Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis khususnya buku mengenai dibawah umur dan kajian viktimologi.

5. Analisis data

Teknik analisis data ini diperoleh dengan teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ialah memaparkan *reasons for the existence*, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian Adapun teknik analisis yaitu logika hukum ialah alat untuk memperjelas dan

mengevaluasi penalaran serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan penalaran hukum yaitu pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, atau suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum untuk melindungi hak korban yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum dan memasukannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Sehingga benar-benar menjadi suatu pendukung penyusunan penelitian ini, dengan judul penulis.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Watampone
2. Perpustakaan Daerah Karawang.
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

